



PUTUSAN

NOMOR 5 /Pdt.G/2017/PTA.MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara hadhanah antara:

PEMBANDING, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat Kota Ternate, memberikan kuasa kepada Sahidin malan, SH, dan Haiya Wakano, SH, serta Chalid Fadel, SH adalah Avokat/Pengacara serta Advokat Magang, beralamat JL. Kayu Manis Kelurahan Moaya Kota Ternate, yang terdaftar diregister kuasa Pengadilan Agama ternate Nomor : W29-A1/264/HK.05/XI/2016, tanggal 9 Nopember 2016, selanjutnya disebut **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, Umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kota Ternate, memberikan kuasa kepada Dahlan Tan, SH. MH dan Harly Setiawan, SH., MH., C.L.A adalah Advokat Yayasan Yustisia Maluku Utara Nomor : 096/KH/Y2MU-PDT/TTE/XII/2016, tanggal 22 Nopember 2016 dengan alamat Lingkungan Tanah Masjid RT.002/RW.005 Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, yang terdaftar di Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadialan Agama Ternate, Nomor : W.29-A1/279/HK.05/XI/2016, tanggal 23 Nopember 2016, selanjutnya disebut "**Penggugat**" sekarang **Terbanding**;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ternate. Nomor 0013./Pdt.G/2016/PA.TTE, tanggal 21 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1 (Anak Penggugat dan tergugat), laki-laki, lahir tanggal 15 Januari 2015 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat (Ibu kandungnya);
3. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) /Ibu angkat Tergugat bernama **Ibu Na** untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK 1 (anak Penggugat dan Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat Asli adalah **Ibu kandungnya**) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini jumlah Rp 621.000.- (Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Januari 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 31 Januari 2017.

Bahwa selajutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Pebruari 2017 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate tidak mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat/Pemanding secara menyeluruh yaitu pada saat Penggugat /Terbanding menyerahkan anak pada saat masih berusia 2 minggu karena tidak bisa menjaga anak, masih mau sebagai nona-nona dengan menutup aibnya memelihara anak. Karena itu menyuruh Tergugat/Pemanding cari orang untuk piara anak ;



2. Bahwa Bahwa Penggugat/Terbanding pada saat itu meninggalkan anak di Kelurahan jati (rumah saksi SAKSI 1) membuktikan tidak adanya itikad baik untuk menjaga dan membesarkan anaknya;
3. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ternate dan mengadili sendiri dengan memperimbangkan kehidupan social dan masa depan anak yang lebih baik;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Pebruari 2017.. terhadap memori banding tersebut, (Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 17 Pebruari 2017;

Bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 17 Pebruari 2017 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 21 Pebruari 2017, sedang Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 22 Februari 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 26 Januari 2017 dengan Nomor 5./Pdt.G/2017/PTA. MU dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA TTE, tanggal .6 Pebruari 2017

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 Januari 2017. Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ternate. yakni tanggal 18 Januari 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. yakni dalam masa 14 (empat belas hari). Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, pada pokoknya sependapat dengan Pengadilan Agama Ternate yang mengabulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan hak hadhanah yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, akan tetapi perlu tambahan pertimbangan serta perbaikan amar kerana belum tepat sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang terlebih dahulu bahwa ibu angkat Tergugat / Pembanding bernama Ibu INA, adalah bukan pihak dalam perkara *a quo*, sedang posisinya sebagai pemelihara anak dapat dimaknai sebagai tugas perbantuan saja atas nama Tergugat, dan pada hakekatnya yang bertanggung jawab adalah pihak Tergugat pribadi. Oleh karena itu, menurut hukum formal tidak benar apabila secara langsung menghukum ibu angkat tersebut tanpa melibatkan sebagai pihak turut tergugat dan/atau ditarik oleh Tergugat sebagai penanggung (*vrijwaring*);

Menimbang, bahwa anak yang dimohonkan hadhanah kini masih berusia 2 (dua) tahun tiga bulan, dan riwayatnya adalah akibat hubungan para pihak di luar pernikahan sehingga Penggugat hamil 4 bulan lalu menikah, dan anak tersebut lahir setelah 5 bulan dari pernikahan. Anak yang lahir akibat pernikahan itu secara syar'i merupakan anak kandung yang hak asuhnya menjadi prioritas bagi ibunya, sedang bagi bapaknya secara biologis adalah bertanggung jawab mengenai biaya dan kelangsungan hidup bagi anak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang adanya anak yang dimohonkan hadhanah kini dalam tanggung jawabnya yaitu sejak anak tersebut masih berusia 2 (dua) minggu hingga empat bulan dijaga oleh orang lain bernama Nurmiato binti Satyako di Kelurahan Jati, lalu Penggugat sendiri yang menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat, menunjukkan tidak adanya itikad baik bagi Penggugat/Terbanding untuk memelihara anaknya. Keberatan itu disanggah oleh Terbanding bahwa pada saat itu tidak sanggup karena belum punya pekerjaan. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perasaan dan keakraban antara ibu dan anak kandung sebagai darah dagingnya tidak dapat dipungkiri, dan diajukannya gugatan hadhanah oleh Penggugat merupakan indikator yang kuat bahwa dirinya telah siap dan mampu memelihara anaknya, yang nota bene anak tersebut masih berusia balita sehingga dengan peralihan hak pemeliharaan, tidak akan berpengaruh secara *psikhologis*, bahkan pemeliharaan itu dapat lebih terjamin demi kelangsungan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa hak asuh anak itu dapat dilanjutkan dan beralih



kepada ayahnya (Tergugat), hanyalah apabila terdapat fakta perilaku dari pihak ibu (Penggugat) yang lalai dan/atau tidak mampu melaksanakan tugas hadhanah, dan kini ternyata bukanlah Bapaknya (Tergugat) yang memelihara langsung anaknya tersebut, melainkan hanya menitip kepada ibu angkatnya, sedang pihak Tergugat sendiri hidup bersama dengan isteri dan anak-anaknya yang lain;

Menimbang, bahwa berhubung anak yang dimohonkan hadhanah masih berusia 2 (dua) tahun tiga bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di jelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz, yaitu anak yang belum berusia 12 tahun, berada dalam pemeliharaan ibunya, nanti setelah anak berusia 12 tahun, maka anak diberi kebebasan untuk memilih bersama ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa untuk eksekusi pengalihan pemeliharaan anak (hadhanah) terkadang mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya, karena itu walau pihak penggugat tidak meminta, dan bukan dalam kategori *ultra petitum*, Majelis hakim secara *ex officio* dapat menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang paksa (*dawangsom*) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan menyerahkan anak tersebut. Penghukuman uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara *a qou* dimaksudkan sebagai alat penekan untuk pelaksanaan putusan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 606 Rv huruf a dan b jo. Hasil Rakernas MA-RI Tahun 2012 di Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan Pengadilan Agama Ternate serta tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sebagai diktum putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang



berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0341/Pdt.G/2016/PA.TTE, tanggal 18 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1438 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan anak bernama ANAK 1 berada di bawah hadhanah Penggugat (Ibunya);
 3. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang sementara melakukan pemeliharaan terhadap anak tersebut pada diktum 2 (dua) di atas, untuk menyerahkan kepada Penggugat;
 4. Menghukum pula Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan penyerahan anak tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dengan putusan dilaksanakan;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah RP. 621.000 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1438Hijriah oleh kami Drs. H. Iskandar Papatungan, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Fatimah Adam SH, MH. dan Drs.Sangkala Amiruddin masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs . I b r a h i m L a b u n g i sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota

Dra. Hj. Fatimah Adam, SH.,
MH.
Hakim



Anggota

ttd

Drs. Sangkala Amiruddin

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Iskandar Paputungan, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Ibrahim Labungi

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp	139.000,00
2. Meterai	Rp	6000,00
3. Redaksi	Rp	5000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)